

**KERJASAMA INTERNASIONAL ANTARA PEMERINTAH INDONESIA  
DENGAN PEMERINTAH MALAYSIA SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN  
TENAGA KERJA INDONESIA**

**Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum  
pada bagian Hukum Internasional  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



oleh

Nur Rizki Agustini

02061001056

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDERALAYA**


2010

341.707  
Agn  
b  
c-101121  
256



KERJASAMA INTERNASIONAL ANTARA PEMERINTAH INDONESIA  
DENGAN PEMERINTAH MALAYSIA SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN  
TENAGA KERJA INDONESIA

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum  
pada bagian Hukum Internasional  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



oleh

Nur Rizki Agustini

02061001056

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDERALAYA

2010

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDERALAYA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : NUR RIZKI AGUSTINI

NIM : 02061001056

JUDUL


KERJASAMA INTERNASIONAL ANTARA PEMERINTAH INDONESIA  
DENGAN PEMERINTAH MALAYSIA SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN  
TENAGA KERJA INDONESIA

Secara Substansi telah disetujui dan dinyatakan

Siap untuk diuji / dipertahankan

Inderalaya, 22 April 2010

Pembimbing Pembantu,



Usmayadi, S.H.,M.H.

NIP: 195610181984031001

Pembimbing Utama,



Syahmin AK, S.H.,M.H

NIP: 195707291983121001

## LEMBAR PENGESAHAN SETELAH UJIAN KOMPREHENSIF

Telah diuji:

Hari : Selasa  
Tanggal : 11 Mei 2010  
Nama : Nur Rizki Agustini  
NIM : 02061001056  
Program Kekhususan : Hukum Internasional

Tim Penguji


Kelompok IV

1. Ketua : Muhammad Rasyid, S.H., M.Hum. (
2. Wakil Ketua : Wahyu Ernaningsih, S.H., M.Hum. (
3. Anggota : H. Fahmi Yoesmar, S.H., M.S.  
Syahmin AK, S.H., M.H.



Inderalaya, Mei 2010  
Dekan Fakultas Hukum

Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D  
NIP : 196412021990031003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
**FAKULTAS HUKUM**  
Kampus Inderalaya Telp.(0711)580063 Fax .(0711) 581179  
Kampus Bukit Besar Palembang Telp/Fax.(0711) 350125

---

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama mahasiswa : Nur Rizki Agustini  
Nomor induk mahasiswa : 02061001056  
Tempat/tgl.Lahir : Palembang / 10 Agustus 1988  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Studi Hukum Internasional

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Inderalaya. 10 Mei 2010

: 

Nur Rizki Agustini

Nim : 02061001056

## **MOTTO**

*"Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan" - QS: Al-Insyirah  
ayat (5) dan (6)-*

*"Destiny isn't matter of chance, it's a matter of choice, it is not to be  
waited for, it is to be achieved for".-Noname-*

**Skripsi ini kupersembahkan kepada:**

- **Kedua Orang Tua Ku**
- **Almamater Ku**
- **Negara Ku**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ingin mengucapkan beribu terima kasih kepada seluruh pihak yang telah banyak membantu dalam proses penulisan skripsi ini, yaitu kepada:

1. Bapak Prof.Amzulian Rifa'i S.H.,LL.M.,P.hd selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
2. Ibu Sri Turatmiyah,SH.,M.H selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
3. Ibu Arfianna Novera S.H.,M.H selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Bapak Ahmaturrahman,S.H selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Bapak Syahmin AK,S.H.,M.H selaku Ketua Bagian Hukum Internasional sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak memberi masukan dan arahan dalam menulis skripsi ini.
6. Bapak Usmawadi, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing pembantu yang telah banyak memberi masukan dan arahan dalam menulis skripsi ini.
7. Ibu Wahyu Ernaningsih,S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik selama penulis menjadi Mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
8. Pak A.Gofar, Pak Romsan, Pak Mada, Dan Pak Febrian yang telah banyak memberikan inspirasi dan semangat ketika dalam kelas.
9. Kedua Orang Tua Penulis yang selalu mendoakan penulis

10. Semua Sahabat-sahabat yang terus memberikan dukungan ( J-Co - Anggi"Gome", Jeng Marina, Jeng Eqa, "cin" Rizda, Jeng Nurme, tengks guys bwt dukungan, doa dan semuanya, Love you all =), dan juga bwt Juju` makasih yah cinta buat dukungannya, suka-duka yg qt lalui bersama (hiks), mie ayam bakso goreng nya hahahaa, love you so :\* )
11. Semua Teman-teman di bagian Hukum Internasional yang selalu saling mendukung dan membantu untuk kesuksesan kita bersama ( ibi "my roommate", echan, fresa, dini ( tengks guys bwt sgala bantuannya waktu qt KKL (hiks), U`re my best, apapun yg terjadi disana biarlah hanya qt dan Tuhan yg tau hihihihihih), Lira, Lusi, Ikram, Bun2, Berlin, Daniel & Ferry.
12. Semua saudara2 ku di BO.RAMAH, Nove, Yunda Desi, dek ria, vivid, etik, devi, septi, ela, rahma, Kak Jerry, damar, rahmat, hartono trims bwt semuanya, perjuangan dan segala suka duka nya dan pada akhirnya banyak hal yg bisa di ambil dari itu semua =).
13. Semua Teman2 di BO ALSA, Chanduts, tiandy, eci, ika ( tengks ya ka bwt kerjasama slama 7 kali ujian semester yg menyenangkan bsamamu hihihihih), Lia "sisil", Edie, Rudi, putri, qikye, zaza, dan semuanya, ALSA ALWAYS BE ONE
14. My "special doraemong" who has everythin` in his magic pocket (thankyou so much for everythin`, youknowhowmuchi :\* =))
15. Teman-Teman PLKH Kelas A ( Ready "sang Ketua", Armel, David, Citra, Rinaz, Kak wahid, cece, ijul, maya, gema, spike, rani, ata, erizka, dini, karina,

desi, kak adlan, muklis, Kak iwan, arigato bwt segala suka dan duka nya yah,  
sampai qt jd kelas Terdisiplin)

16. Seluruh teman-teman Angkatan 2006 (Helsa, marina "bo", susi, nya', eka  
"jungkir", anggi"rajamin", nia, fani, vivi, ajeng, sangaji, dani, arman, kriasir,  
edo, dudu, leo, fahmi, alfrist, Ari, mira, yoan, brams, dodu, putra, neisa,  
depral, angga, ramli, lubis, dufan, tenne, romad, badar, uje, okky, irdi,  
juliana, reti, clarisa, sahat, ucup n lia, samuel, dian, vemi, marudut, ganesha,  
ade, abdi, ajeng, matyas, arie, yayan, febri, hamid, fitra, fajar, dedek, renta,  
faisal, surya, yulius, anton, intan, frengki, riyon, pandu, bambang, ridwan,  
acha, maria, sarah, ika, jaka, leo, angga, aldo, rizki, hery, delly, reza, berly,  
dedy, frans, lungguk, nikodemus, arie, toba, horja, jurnal, sumber, heni, niko,  
lina,dan ayu.

17. Kak Dani, Yuk Las, Bu Yanti, Bu Yati, dan Kak Yadi yang telah banyak  
membantu dan repot2 hehehee

18. Dan kepada semua pihak yang telah banyak membantu sehingga studi selama  
kurang lebih 4 tahun ini bisa terselesaikan dengan hasil yang maksimal.

Penulis

## KATA PENGANTAR

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah yang telah mencurahkan nikmat dan karunia yang begitu banyak kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan usaha yang maksimal. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Kesarjanaan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Skripsi yang penulis beri judul KERJASAMA INTERNASIONAL ANTARA PEMERINTAH INDONESIA DENGAN PEMERINTAH MALAYSIA SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA merupakan wujud ketertarikan penulis di bidang Ketenagakerjaan. Mengingat begitu banyaknya terjadi permasalahan dan penyiksaan terhadap Tenaga Kerja Indonesia khususnya di Malaysia. Dengan ditulisnya Skripsi ini, penulis berharap dapat memberikan sumbangan dalam perbaikan dan penyempurnaan kebijakan Pemerintah di bidang ketenagakerjaan.

Penulis

Nur Rizki Agustini



## DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	8
C. Tujuan.....	8
D. Kegunaan.....	9
E. Metode Penelitian.....	9
<b>BAB II TINJAUAN UMUM PELAKSANAAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA</b>	
A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Internasional.....	13
B. Ketenagakerjaan Indonesia.....	22
C. Pihak-pihak yang terkait dalam penempatan TKI ke luar negeri.....	26
D. Organisasi yang terkait dengan tenaga kerja .....	33

E. Konvensi Internasional dan Undang-Undang Yang terkait dengan Tenaga Kerja.....	35
F. Tata cara penempatan TKI ke Malaysia.....	43

### **BAB III UPAYA PERLINDUNGAN TKI DI MALAYSIA**

A. Upaya perlindungan bersama yang dilakukan oleh Indonesia dengan Malaysia.....	50
B. Perlindungan TKI oleh perwakilan diplomatik Indonesia di Malaysia.....	72
C. Bentuk Kerjasama yang relevan bagi Indonesia dengan Malaysia.....	78
D. Sanksi yang diberikan jika salah satu pihak dalam kerjasama bilateral ini melanggar perjanjian.....	83
E. Sanksi bagi penyedia jasa pengiriman TKI yang tidak mematuhi aturan.....	86

### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	91
B. Saran.....	91

### **DAFTAR KEPUSTAKAAN**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## ABSTRAK

Kata Kunci : Kerjasama Internasional, TKI, Indonesia, Malaysia

*Laju pertumbuhan penduduk di Indonesia yang semakin tinggi dari tahun ke tahun sangat berdampak pada masalah-masalah ketenagakerjaan, pengangguran, kemiskinan maupun migrasi. Berdasarkan statistik ketenagakerjaan, masalah krusial yang dihadapi oleh pasar kerja Indonesia sampai saat ini adalah masalah pengangguran. Lapangan pekerjaan dalam negeri ini tergolong kurang untuk mengimbangi jumlah angkatan kerja yang semakin meningkat. Kondisi inilah yang memicu penduduk Indonesia untuk melakukan migrasi keluar negeri dengan menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Menjadi TKI merupakan alternatif solusi untuk mengatasi tingginya angka pengangguran dan juga dapat menambah kesejahteraan TKI beserta keluarganya. Menyadari banyaknya TKI yang bekerja ke luar negeri terutama di Malaysia, dan buruknya perlindungan TKI di luar negeri yang menyebabkan banyaknya kasus kekerasan menimpa TKI bahkan sampai meninggal dunia maka perlu dibuat sebuah kerjasama bilateral antara Indonesia dan Malaysia agar pemerintah dapat menjamin keselamatan serta menjamin pemenuhan hak-hak TKI di Malaysia. Penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif yang merupakan metode analisis yang menggunakan sumber-sumber data sekunder saja yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan-masukan bagi penyempurnaan dalam pemberian perlindungan bagi TKI. Pemerintah memfokuskan perlindungan terhadap TKI mulai dari keberangkatan sampai dengan proses penempatan.*

## ABSTRACT

*The rate of population growth in Indonesia is higher from year to year is an impact on employment issues, unemployment, poverty and migration. Based on employment statistic, the crucial that faced by Indonesian Labour market today is unemployment problem. Job vacancy in this country appertaining less to offset the amount of labor force increased. This condition triggers the Indonesian to migrate out to other country to be Indonesian Workers. Indonesian worker become an alternative solution to overcome high unemployment and also to increase the welfare of workers and their families. Realizing, many Indonesian workers work abroad especially in Malaysia, and poor protection of overseas workers which caused many violence cases against the Indonesian Workers even death, so it is necessary to create a bilateral cooperation between Indonesia and Malaysia so that the government can guarantee the safety and fulfillment the rights of Indonesian workers in Malaysia. This writing method is a normative research which analysis method using secondary data sources in the form of legislations, court decisions, legal theory, and scholars opinion (doctrine). This research is expected provide inputs for improvements in providing protection for Indonesian workers. The Government focus the protection of Indonesian workers since their departure to placement process.*

*keyword :International cooperation, Indonesian workers, Indonesia, Malaysia*



## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Lebih dari 30 tahun lalu, Mahbub Ul-Haq,<sup>1</sup> mengingatkan pentingnya fokus pada ketenagakerjaan pada setiap persoalan. Berdasarkan data Pusat Penelitian dan Informasi (Puslitfo) BNP2TKI, pada 2008 jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang ditempatkan di luar negeri telah mencapai 748.825 orang atau naik 7,5% dibanding pada tahun 2007 sebesar 696.746 orang. Dari jumlah 748.825 TKI itu, sebanyak 36% atau 296.340 orang merupakan TKI formal, sedang sisanya menjadi TKI informal. Sementara pada tahun 2007, jumlah TKI formal hanya 28,16% atau 196.191 orang dari keseluruhan TKI yang ditempatkan. Untuk tahun 2009, BNP2TKI juga menargetkan komposisi TKI Formal dapat mencapai angka di atas 40% penempatan, dan secara bertahap bisa dinaikkan agar melebihi angka di atas 50% penempatan.<sup>2</sup>

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat (2)<sup>3</sup> menghendaki agar semua warga yang mau dan mampu bekerja supaya diberikan pekerjaan, sekaligus dengan pekerjaan tersebut agar mereka dapat hidup layak sebagai manusia yang mempunyai hak-hak yang dilindungi oleh hukum.<sup>4</sup> Pencapaian tujuan sebagaimana dikehendaki Pasal 27 UUD 1945 sungguh merupakan hal yang berat untuk dilaksanakan, mengingat jumlah penduduk yang besar dengan dukungan perekonomian yang

<sup>1</sup> Seorang ekonom kenamaan dari India,

<sup>2</sup> BNP2TKI, *menaungi kepentingan TKI*, diakses tanggal 18 November 2009, <http://www.bnp2tki.go.id>

<sup>3</sup> Lihat UUD 1945 pasal 27 ayat (2).

<sup>4</sup> Zaeni Asyhadie, 2008, *Hukum Kerja*, rajawali pers, Jakarta, Hlm.197

kurang. Telah banyak cara dan upaya yang ditempuh dalam pengembangan dan penyiapan lapangan pekerjaan bagi penduduk Indonesia, baik di sektor formal maupun informal. Namun, terbukti bahwa usaha yang ditempuh belum dapat memberikan jalan keluar yang sebaik-baiknya. Salah satu upaya yang selama ini dianggap efektif untuk mengatasi masalah tersebut adalah melaksanakan pengiriman TKI ke luar negeri. Pengiriman tersebut setidaknya telah mendatangkan manfaat yang besar, yaitu:<sup>5</sup>

1. mempererat hubungan antar negara (negara pengirim dan negara penerima).
2. mendorong terjadinya pengalaman kerja dan ahli teknologi
3. meningkatkan pembayaran di dalam neraca pembayaran negara (devisa).

Banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya migrasi TKI ke luar negeri. Disamping faktor penarik yang ada di luar negeri berupa upah yang lebih tinggi, faktor yang paling berpengaruh adalah faktor pendorong yang ada di dalam negeri, yaitu belum terpenuhinya salah satu hak dasar warga negara yang paling penting yaitu: pekerjaan seperti diamanatkan di dalam Pasal 27 D ayat (2) UUD 1945. Gaji yang tinggi dan godaan yang menggiurkan sering memicu orang untuk mencari cara yang paling mudah supaya dapat pergi ke luar negeri. Akan tetapi, banyak pencari kerja tersebut menggunakan saluran khusus yang disediakan pemerintah, yaitu melalui agen yang secara resmi ditunjuk oleh pemerintah yang disebut dengan Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI). PJTKI adalah institusi swasta yang diberi monopoli oleh Pemerintah Indonesia untuk merekrut dan memroses

---

<sup>5</sup> Sendjun H. Manulang, 1995, *Pokok-pokok hukum ketenagakerjaan*, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm.43

pengiriman tenaga kerja Indonesia ke negara-negara lain, dan menjamin penempatan tenaga kerja.<sup>6</sup> Bagi pemerintah Indonesia, arus TKI ke luar negeri adalah salah satu cara untuk mengatasi masalah pengangguran serta memberikan kontribusi bagi pemasukan devisa negara. Diperkirakan bahwa setiap tahun pemasukan devisa sebesar US\$ 2,6 juta dibawa masuk ke dalam negeri oleh para TKI yang bekerja di luar negeri. Akan tetapi, sejauh dapat diamati, dalam proses perekrutan dan proses penempatan TKI selalu menjadi pihak yang dirugikan. Belum lagi banyak masalah yang berkaitan dengan biaya yang harus ditanggung oleh calon TKI sebelum pergi ke luar negeri. Di samping itu kepastian hukum untuk menjamin keselamatan para TKI juga belum menjadi prioritas para TKI.<sup>7</sup>

Namun, selain membawa dampak positif seperti yang dikemukakan diatas, ternyata dalam praktek penyelenggaraannya timbul beberapa dampak negatif seperti adanya tindakan-tindakan di luar batas perikemanusiaan yang menimpa para tenaga kerja. Adapun masalah yang paling menonjol di antara sekian banyak masalah yang dialami oleh TKI adalah:<sup>8</sup>

- (1) gaji tidak dibayar;
- (2) pemutusan hubungan kerja;
- (3) penganiayaan;
- (4) putus komunikasi;

---

<sup>6</sup> *Pengiriman TKI ke Malaysia*, <http://icttemanggung.org/direktori/index.php>, diakses pada tanggal 28 September 2009

<sup>7</sup> Ibid

<sup>8</sup> Kompas, *Kebijakan dan Strategi Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri*, Kamis, 27 Maret 2008, diakses 28 September 2009, <http://www.kompas.com>

- (5) pelecehan seksual;
- (6) kriminal;
- (7) kecelakaan kerja; dan,
- (8) sakit.

Jumlah TKW yang mengalami penganiayaan berat, perkosaan, dan pelecehan seksual sebesar 0,01 persen dari total TKW. Negara tujuan TKW yang paling berbahaya berdasarkan peringkat adalah Malaysia, Arab Saudi, Kuwait, dan Yordania. Adapun negara tujuan TKW paling aman dan menguntungkan adalah Singapura, Hongkong, dan Taiwan.<sup>9</sup>

Persoalan TKI yang mayoritas menjadi PRT (PRT mayoritas adalah perempuan) jauh lebih kompleks. Hingga kini PRT menempati posisi teratas tujuan migrasi ketenagakerjaan. Berdasarkan Sakernas BPS 2008, Migrant Care, dan estimasi Organisasi Buruh Internasional (ILO) tahun 2009, PRT merupakan kelompok pekerja terbesar secara global. Saat ini terdapat lebih dari 100 juta PRT di dunia, lebih dari 3 juta PRT domestik di Indonesia, dan dari 6 juta PRT migran dari Indonesia. Diperkirakan sebagian besar adalah PRT anak.<sup>10</sup> Selama ini hak-hak TKI mengacu dalam Nota Kesepahaman (MOU) antara Pemerintah Indonesia dan

---

<sup>9</sup>Kompas, *TKW Hasilkan Devisa 6,4 Miliar Dollar AS*, Sabtu, 18 Juli 2009 | 05:02 WIB. diakses tanggal 15 november 2009, <http://www.kompas.com>

<sup>10</sup> *Siti Hajar dan SBY*, Kompas, Kamis, 5 November 2009

Pemerintah Malaysia tentang perekrutan dan penempatan pekerja domestik yang dihasilkan di Bali.<sup>11</sup>

Menurut Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Erman Soeparno :<sup>12</sup>

bahwa MoU ini merupakan inisiatif Indonesia dalam rangka memberikan perlindungan yang optimal terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI), khususnya PRT selama bekerja di Malaysia. "MoU ini mengatur secara rinci tentang hak-hak dan kewajiban para pihak yang terkait, tidak hanya majikan dan PLRT tetapi juga pihak pengerah tenaga kerja di Indonesia maupun di Malaysia

Beberapa elemen utama yang berhasil disepakati dalam MoU ini antara lain kewajiban membuat kontrak kerja antara majikan di Malaysia dan Pembantu Laksana Rumah Tangga (PLRT) asal Indonesia. Kontrak tersebut memuat hak dan kewajiban yang jelas, termasuk besaran gaji yang format serta isinya harus mengikuti model kontrak yang ditetapkan dalam MoU. Selain itu juga dicantumkan larangan bagi majikan maupun pengerah tenaga kerja melakukan pemotongan gaji PLRT.

Demikian pula MoU ini memuat adanya kewajiban perusahaan pengerah tenaga kerja untuk menyampaikan salinan kontrak kerja dan data majikan kepada perwakilan RI di Malaysia, serta adanya klausula penyelesaian sengketa dan intervensi otoritas tenaga kerja Malaysia jika terjadi perselisihan anantara majikan dan PLRT. Majikan yang bermaksud membawa PLRT ke luar Malaysia harus mendapatkan persetujuan dari Perwakilan RI. MoU ini merupakan inisiatif Indonesia dalam rangka memberikan perlindungan yang optimal terhadap Tenaga Kerja

---

<sup>11</sup> *MOU between The Government of the Republic of Indonesia and The Government of Malaysia on The Recruitment and Placement of Indonesian Domestic Workers*

<sup>12</sup> *Desak revisi MoU*, kabar tvone, diakses 14 September 2009, <http://www.kabartvone.co.id>

Indonesia (TKI), khususnya PLRT selama bekerja di Malaysia. MoU ini mengatur secara rinci tentang hak-hak dan kewajiban para pihak yang terkait, tidak hanya majikan dan PLRT tetapi juga pihak pengerah tenaga kerja di Indonesia maupun di Malaysia. Penegasan tentang tanggung jawab majikan untuk pembayaran-pembayaran biaya keamanan (*security deposit*), biaya transportasi (termasuk biaya repatriasi), biaya pengurusan izin-izin, izin kerja (*work pass*), pemeriksaan kesehatan, pajak tahunan, kartu tanda pekerja asing (*foreign workers card*), dan keharusan majikan untuk memasukan PLRT kedalam program jaminan sosial untuk tenaga kerja asing (*foreign workers compensation scheme*). Struktur biaya calon TKI harus jelas dan transparan, baik untuk mengurus dokumen, selama di penampungan, biaya transportasi, asuransi dan sebagainya.<sup>13</sup> Akan tetapi, setelah berjalan beberapa tahun, ternyata MoU tersebut sangat lemah dalam melindungi hak-hak TKI di Malaysia. MoU tersebut justru mendorong terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, karena pasal-pasal nya memberi ruang untuk itu. Salah satu pasal, misalnya, mengatur bahwa dokumen imigrasi milik TKI disimpan majikan selama kontrak kerja. Hal ini menjadi titik awal kesewenang-wenangan majikan, karena pekerja tidak bisa ke mana-mana. Apalagi, Pemerintah Malaysia membayar M\$ 85 bagi anggota *RELA*<sup>14</sup> yang berhasil

---

<sup>13</sup> Badan informasi dan komunikasi Sumatera Utara, Jum`at, 6 Oktober 2006 diakses tanggal 30 September 2009, <http://www.bainfokomsumut.go.id>

<sup>14</sup> RELA adalah Ikatan Relawan Rakyat Malaysia yang membolehkan rakyat Malaysia menjadi anggota pasukan sukarela yang bertugas membantu dan memelihara keselamatan dan keamanan negara Malaysia.

menangkap TKI tanpa dokumen. Akibatnya, mereka justru mencari-cari TKI yang semestinya dilindungi.<sup>15</sup>

Pemerintah Indonesia mengharapkan para majikan di Malaysia menghormati hak-hak asasi manusia pembantu Indonesia, misalkan, wajib mengizinkan pembantunya menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Umum (PEMILU) dan menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Selain itu mengenai paspor, Pemerintah Indonesia juga akan menuntut agar paspor yang merupakan identitas dipegang oleh pekerja, bukan oleh majikan, kecuali pekerja bersedia atau sukarela paspornya dipegang majikan.

Menyadari akan kelemahan MOU tersebut, maka perlu dibuat kerjasama bilateral yang baru, yang lebih memberikan keadilan bagi TKI yang bekerja di Malaysia. Selain itu, jika belum ada perbaikan dari MOU ini, maka Pemerintah Indonesia tetap akan memberlakukan kebijakan penghentian pengiriman TKI khususnya sebagai Penata laksanakan rumah tangga (PLRT) dan buruh perkebunan. Kebijakan ini sudah dilaksanakan sejak tanggal 26 Juni 2009.<sup>16</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul :

---

<sup>15</sup> Gatra, *sampai di sini riwayat tki informal*, diakses pada tanggal 30 september 2009, [http://www.gatra.com/2009-07-29/versi\\_cetak](http://www.gatra.com/2009-07-29/versi_cetak)

<sup>16</sup>Perluas penghentian sementara pengiriman tki ke TimTeng, tanggal 2 Juli 2009, diakses tanggal 17 november 2009, <http://www.menkokesra.go.id>

## **KERJA SAMA INTERNASIONAL ANTARA PEMERINTAH INDONESIA DENGAN PEMERINTAH MALAYSIA SEBAGAI UPAYA PERLINDUGAN TENAGA KERJA INDONESIA**

Karena Negara Malaysia adalah negara tujuan penempatan yang paling banyak diminati oleh TKI/TKW, sehingga banyak kasus atau masalah yang menimpa TKI/TKW. Selain itu perjanjian ini juga merupakan tindak lanjut dari *Memorandum Of Understanding* (MOU) yang telah ada antara Indonesia dengan Malaysia pada tahun 2006.

### **B. PERMASALAHAN**

Demi untuk mengurangi permasalahan yang dialami oleh TKI di Malaysia, maka Pemerintah Indonesia dan Malaysia harus bekerjasama untuk memberikan perlindungan kepada para pekerja. Permasalahan yang akan dibahas oleh penulis adalah: Bagaimana upaya perlindungan bersama yang akan dilakukan oleh Indonesia-Malaysia untuk melindungi TKI?

### **C. TUJUAN**

1. untuk mengetahui bagaimana upaya perlindungan bersama yang telah dan akan dilakukan oleh kedua negara.
2. untuk mengetahui bentuk dari kerjasama antara Indonesia-Malaysia.
3. untuk mengetahui apa sanksi yang akan diberikan jika salah satu pihak dalam kerjasama ini melanggar perjanjian.

4. untuk mengetahui apakah ada sanksi bagi penyedia jasa pengiriman TKI yang mengirim TKI illegal.

#### D. KEGUNAAN

Penulis berharap bahwa proposal skripsi ini secara teoritis mampu menambah khasanah kepustakaan di bidang Hukum Internasional dan secara praktis diharapkan hasil dari tulisan ini dimaksudkan dapat memberi masukan-masukan yang bermanfaat bagi penyempurnaan kebijakan Pemerintah di bidang pemberian perlindungan kepada seluruh warganya yang berada di luar negeri terlepas dari status yang mereka miliki.

#### E. METODE PENELITIAN

##### 1. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis tidak turun langsung ke lapangan, tetapi hanya melakukan studi kepustakaan, karena itu penelitian ini adalah penelitian Hukum Normatif. Penelitian hukum normatif yakni menggunakan sumber-sumber data sekunder saja yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Oleh karena itu, dapat digunakan pendekatan *library research* atau studi dokumen yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.

##### 2. Bahan Penelitian

Penelitian ini melakukan pengumpulan data hukum sekunder dengan dokumen-dokumen lain yang relevan dengan penelitian ini, yaitu:<sup>17</sup>

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat . terdiri dari Konvensi-konvensi Internasional mengenai perjnajian internasional dan perlindungan buruh migran serta perundang-undangan nasional Indonesia mengenai perlindungan tenaga kerja indonesia dan tata cara pelaksanaannya.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu terdiri dari buku-buku, informasi dari internet, majalah-majalah, tulisan-tulisan, makalah seminar ilmiah, jurnal-jurnal yang ada kaitannya dalam penulisan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier, yang terdiri dari kamus-kamus baik bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Merupakan bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### 3. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan harmonisasi hukum yang bertujuan agar hubungan-hubungan hukum yang diatur oleh satu negara akan sejalan atau tidak begitu berbeda dalam penerapannya dengan ketentuan yang berlaku di negara lain. Pendekatan ini dilakukan dengan memanfaatkan bahan

---

<sup>17</sup> *Metodelogi penelitan hukum*, Pojok Hukum, <http://www.pojokhukum.blogspot.com> diakses pada tanggal 5 maret 2010

hukum primer dan sekunder, seperti konvensi, buku, artikel, dan bahan hukum lainnya yang berhubungan dengan kerjasama yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dengan Malaysia dalam bentuk *Memorandum of Understanding (MOU)* pada tahun 2006 mengenai *THE RECRUITMENT AND PLACEMENT OF INDONESIAN DOMESTIC WORKERS, the 1990 United Nations International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families*, Undang-Undang No 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan juga kerja sama yang akan dilakukan sebagai upaya perlindungan tenaga kerja Indonesia.

#### 4. Teknik pengumpulan bahan penelitian

Teknik pengumpulan bahan dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka (*library research*), yaitu Studi pustaka dilakukan dengan cara mempelajari, mendalami, dan mengutip teori-teori atau konsep-konsep dari sejumlah literatur, baik buku, konvensi, jurnal, majalah, koran, atau karya tulis lainnya yang relevan dengan topik, fokus atau variabel penelitian ini.

#### 5. Analisis penelitian

Analisis penelitian ini di lakukan dengan mengumpulkan (kompilasi) bahan-bahan dan data-data yang diperlukan. Sehubungan dengan itu maka analisis penelitian ini dengan cara *content analysis*. *Content analysis* adalah

teknik pendekatan secara tekstual yang menganalisis isi dari MOU yang telah disepakati Indonesia dengan Malaysia, Konvensi, serta Undang-Undang yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini sehingga di dapat kesimpulan. Kesimpulan yang diambil dengan menggunakan pola pikir silogisme dari deduksi ke induksi yaitu pola pikir yang mendasar kepada hal-hal yang bersifat umum dan kemudian didapat kesimpulan akhir yang bersifat khusus sebagai jawaban dari permasalahan tersebut diatas.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### BUKU

- Anonimous, Kamus Hukum, Cetakan III, Sinar Grafika, 2000
- Ardhiwisastra, Yudha Bhakti, *Hukum Internasional*, Bandung: Bunga Rampai, Alumni, 2003
- Asyhadie, Zaeni, *Hukum Kerja*, Jakarta: Rajawali pers, 2008
- Kusumohamidjojo, Budiono, *Konvensi Wina Tahun 1969 Tentang Hukum Perjanjian Internasional*, Bandung: Binacipta, 1986
- Mantra, Ida Bagoes, *pergerakan populasi di Yogyakarta*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1991
- Manulang, Sendjun H, *Pokok-pokok hukum ketenagakerjaan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1995
- Mochtar Kusumaatmadja dan Ety R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: Alumni, Edisi Kedua, 2003
- Parthiana, I Wayan, *Hukum Perjanjian Internasional*, Bandung: Mandar Maju, 2002
- Starke, J.G, *Pengantar Hukum Internasional Edisi kesepuluh*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992
- Syahmin AK, *Hukum Perjanjian Internasional dalam kerangka studi analisis*, bahan kuliah hukum perjanjian internasional Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2009
- *Hukum Diplomatik dalam kerangka srutdi analisis*, Jakarta: Rajawali Press, 2008

### KORAN

- Gatra, *sampai di sini riwayat tki informal*, diakses pada tanggal 30 september 2009
- Kompas, *TKW Hasilkan Devisa 6,4 Miliar Dollar AS*, Sabtu, 18 Juli 2009
- *Kebijakan dan Strategi Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri*, Kamis, 27 Maret 2008,

----- Siti Hajar dan SBY, Kamis, 5 November 2009

## UNDANG-UNDANG, PERJANJIAN DAN KONVENSI INTERNASIONAL

Konvensi International Labour Organization No.143 tahun 1975 tentang pekerja migran

Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional.

*MOU between The Government of the Republic of Indonesia and The Government of Malaysia on The Recruitment and Placement of Indonesian Domestic Workers*

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No:PER-19/MEN/V/2006

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoneisa tahun 1945

Undang-Undang RI No.39 Tahun 2004 tentang *Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri*

## TAPAK MAYA

<http://atkijakarta.blogspot.com>

<http://www.bainfokomsumut.go.id>

<http://www.bnp2tki.go.id>

<http://cetak.kompas.com>

<http://www.datastatistik-indonesia.com/index.php>,

<http://www.detik.com>

<http://www.detiknews.com>,

[http://www.gatra.com/2009-07-29/versi\\_cetak](http://www.gatra.com/2009-07-29/versi_cetak).

<http://www.hukumonline.com>

<http://icttemanggung.org/direktori/index.php>

<http://www.ilo.org>,

<http://www.kabartvone.co.id>

<http://www.komnasperempuan.or.id>

<http://www.kompas-cetak.com>,

<http://www.kompas.com>

<http://menkokesra.go.id>

<http://migrantcare.net>

<http://www.menarkentrasn.co.id>

<http://www.menkokesra.go.id>

<http://www.modusaceh.com>,

<http://www.pojokhukum.blogspot.com>

<http://www.rnw.nl>

<http://www.suarakarya-online.com/news>

<http://www.wordpress.com>